



PENETAPAN

Nomor: 715/Pdt.P/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

KWAK VANIA, Lahir di Surabaya pada tanggal 21 Februari 1986, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Villa Sentra Raya A-2 Rt. 001 Rw. 010 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, Pekerjaan Mengurus rumah tangga; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya 26 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Surabaya pada tanggal 27 maret 2024 di bawah Register Perkara Nomor: 715/Pdt.P/2024/PN.Sby., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang suami sah bernama CHARLES GUNAWAN JOHNLEE, di Mangupura, pada tanggal 20 November 2011 sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 4300/2011 tertanggal 20 November 2011;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama CHARLES GUNAWAN JOHNLEE telah meninggal dunia di Surabaya, pada tanggal 8 November 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian, nomor: 3578-KM-20112021-0034, tanggal 20 November 2021.
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama CHARLES GUNAWAN JOHNLEE, dilahirkan anak bernama MARY ELAINE JOHNLEE, lahir di Surabaya, tanggal 9 September 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 29 Oktober 2015.
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama CHARLES GUNAWAN JOHNLEE diperoleh 3 (tiga) obyek tanah dan bangunan yaitu:
 - 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun Hunian dengan luas area $\pm 26.46m^2$, terletak di Blok 57008-T2-07-07b5, Kecamatan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 715/Pdt.P/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan nama Apartement Meikarta, yang dimiliki oleh Pemohon berdasarkan Addendum Penegasan Dan Persetujuan Pemesanan Unit 00025/ADD1.AMDT-MSU/01/2020, tanggal 24 Maret 2023;

- 1 (satu) unit Apartement yang terletak di Jalan Raya Kramat, Kecamatan Wiyung, Kelurahan Jajar Tunggal, Surabaya yang disebut sebagai Puncak Central Bisnis & Distrik Apartemen Tower B Type 2BR Lantai 52 Unit 25, luas unit (semi gross) 35.31m2 atau sesuai dengan sertifikat yang dimiliki suami Pemohon berdasarkan Surat Pesanan no.CBD-SP/14/10/0001, tanggal 19 September 2014;
 - Sebidang tanah kavling yang berlokasi di Perumahan Raffles Garden, Blok TB6, Kavling nomor 23, seluas 312m2 yang dimiliki suami Pemohon berdasarkan Pengalihan Hak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Kavling Perumahan Citraland Surabaya Kecamatan Lakarsantri-Surabaya, Nomor: 112/PH-L/814/TB6/RG/R2/IX/2021, tanggal 23 September 2021.
5. Bahwa Pemohon berkehendak untuk menghibahkan 3 (tiga) obyek tersebut diatas kepada saudara kandung suami Pemohon yang bernama SUSAN DEVIANTY JOHNLEE dikarenakan obyek tersebut merupakan hak dari SUSAN DEVIANTY JOHNLEE.
6. Oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali Ibu dan ijin menghibahkan untuk hak bagian anaknya bernama MARY ELAINE JOHNLEE atas harta berupa:
- 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun Hunian dengan luas area \pm 26.46m2, terletak di Blok 57008-T2-07-07b5, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan nama Apartement Meikarta, yang dimiliki oleh Pemohon berdasarkan Addendum Penegasan Dan Persetujuan Pemesanan Unit 00025/ADD1.AMDT-MSU/01/2020, tanggal 24 Maret 2023;
 - 1 (satu) unit Apartement yang terletak di Jalan Raya Kramat, Kecamatan Wiyung, Kelurahan Jajar Tunggal, Surabaya yang disebut sebagai Puncak Central Bisnis & Distrik Apartemen Tower B Type 2BR Lantai 52 Unit 25, luas unit (semi gross) 35.31m2

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 715/Pdt.P/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sesuai dengan sertifikat yang dimiliki suami Pemohon berdasarkan Surat Pesanan no.CBD-SP/14/10/0001, tanggal 19 September 2014;

- Sebidang tanah kavling yang berlokasi di Perumahan Raffles Garden, Blok TB6, Kavling nomor 23, seluas 312m2 yang dimiliki suami Pemohon berdasarkan Pengalihan Hak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Kavling Perumahan Citraland Surabaya Kecamatan Lakarsantri-Surabaya, Nomor: 112/PH-L/814/TB6/RG/R2/IX/2021, tanggal 23 September 2021.

7. Bahwa untuk kepentingan tersebut terlebih dahulu diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon KWAK VANIA sebagai Wali dari anak yang belum dewasa bernama MARY ELAINE JOHNLEE untuk menghibahkan kepada SUSAN DEVIANTY JOHNLEE atas 3 (tiga) obyek yaitu:
 - 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun Hunian dengan luas area $\pm 26.46m^2$, terletak di Blok 57008-T2-07-07b5, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan nama Apartement Meikarta, yang dimiliki oleh Pemohon berdasarkan Addendum Penegasan Dan Persetujuan Pemesanan Unit 00025/ADD1.AMDT-MSU/01/2020, tanggal 24 Maret 2023;
 - 1 (satu) unit Apartement yang terletak di Jalan Raya Kramat, Kecamatan Wiyung, Kelurahan Jajar Tunggal, Surabaya yang disebut sebagai Puncak Central Bisnis & Distrik Apartemen Tower B Type 2BR Lantai 52 Unit 25, luas unit (semi gross) 35.31m2 atau sesuai dengan sertifikat yang dimiliki suami Pemohon berdasarkan Surat Pesanan no.CBD-SP/14/10/0001, tanggal 19 September 2014;
 - Sebidang tanah kavling yang berlokasi di Perumahan Raffles Garden, Blok TB6, Kavling nomor 23, seluas 312m2 yang dimiliki suami Pemohon berdasarkan Pengalihan Hak, Kewajiban Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung Jawab Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Kavling Perumahan Citraland Surabaya Kecamatan Lakarsantri-Surabaya, Nomor: 112/PH-L/814/TB6/RG/R2/IX/2021, tanggal 23 September 2021.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578266102860002 atas nama Kwak, Vania (Bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3578312011210002 atas nama Kepala Keluarga Kwak, Vania, alamat Villa Sentra Raya A-2/68 Citra land, RT.001/010, Desa/Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (Bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 4300/2011, dikeluarkan di Mangapura pada tanggal 20 Nopember 2012, ditandatangani oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Badung, menyebutkan: Bahwa di Mangapura pada tanggal 20 Nopember 2012 telah tercatat perkawinan antara Charles Gunawan dengan Vania, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen (Bukti P-3)
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LU-28102015-0054, ditandatangani oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, menyebutkan Bahwa di Surabaya pada tanggal 9 September 2015 telah lahir Mary Elaine Johnlee, anak kesatu perempuan dari suami istri Charles Gunawan dan Vania (Bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-20112000021-0034, menyebutkan bahwa di Surabaya pada tanggal 8 Nopember 2021 telah meninggal dunia seorang bernama Charles Gunawan Johnlee (Bukti P-5);
6. Foto copy Salinan Akta Keterangan Tentang Hak Waris, Tanggal 29 Desember 2021, Nomor 202/HW/2021 (Bukti P-6);
7. Foto copy Pengalihan Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Kavling Perumahan Citraland Surabaya,

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 715/Pdt.P/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lakarsantri Surabaya Nomor: 112/PH-L/814/TB6/RG/R2/IX/2021 (Bukti P-7);

8. Foto copy Surat Pesanan No. CBD.SP/14/10/0001 (Bukti P-8);
9. Foto copy Surat Pesanan Addendum Penegasan Dan Persetujuan Pemesanan Unit No. 00025/ADDLAMDT-MSU/01/2020 (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Lilia Soewignyo;

- Bahwa saksi adalah ibu mertua Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon akan menghibahkan hartanya kepada adik ipar Pemohon yang bernama Susan Devianty;
- Bahwa harta Pemohon yang akan dihibahkan berupa: 1 (satu) unit satuan rumah susun hunian di Bekasi, 1 (satu) unit Apartemen di Surabaya dan sebidang tanah kavling;
- Bahwa harta yang akan dihibahkan tersebut adalah dibeli oleh suami Pemohon dengan menggunakan uang perusahaan karena suami Pemohon bekerja sebagai pengelola keuangan di perusahaan milik orang tua suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Charles Gunawan Johnlee dan dalam pernikahannya dikaruniai seorang anak bernama Mary Elaine Johnlee;
- Bahwa suami Pemohon (Charles Gunawan Johnlee) meninggal dunia pada tahun 2021;

2. Saksi Sahli Goenawan, Johnlee;

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon akan menghibahkan hartanya kepada adik ipar Pemohon yang bernama Susan Devianty;
- Bahwa saksi harta Pemohon yang akan dihibahkan berupa: 1 (satu) unit satuan rumah susun hunian di Bekasi, 1 (satu) unit Apartemen di Surabaya dan sebidang tanah kavling;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 715/Pdt.P/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon (Charles Gunawan Johnlee) meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai pengelola keuangan di perusahaan keluarga milik orang tua suami Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Charles Gunawan Johnlee pada tahun 2011;
- Bahwa dalam pernikahannya dikaruniai seorang anak bernama Mary Elaine Johnlee, lahir di Surabaya pada tanggal 9 September 2015;
- Bahwa Pemohon bermaksud menghibahkan hartanya berupa 3 (tiga) obyek tanah dan bangunan kepada saudara kandung suami Pemohon bernama Susan Devianty Johnlee;
- Bahwa harta yang akan dihibahkan Pemohon berupa:
 1. 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun yang terletak di Bekasi;
 2. 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di Surabaya;
 3. Sebidang tanah kavling di Perumahan Rafles Garden di Surabaya;
- Bahwa Pemohon mau menghibahkan hartanya tersebut karena Pemohon sudah mendapat bagian sedangkan harta yang akan dihibahkan tersebut merupakan hak Susan Devianty Johnlee;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dan semua peristiwa dipersidangan untuk singkatnya dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon untuk memberikan ijin kepada Pemohon Kwak Vania sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama Mary Elaine Johnlee untuk menghibahkan kepada Susan Devianty Johnlee atas 3 (tiga) obyek yaitu:

- 1 (satu) unit Satuan Rumah Hunian dengan luas area kurang lebih 26.46 m2, terletak di Blok 57008-T2-07-07b5, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 715/Pdt.P/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Apartemen Meikarta, yang dimiliki oleh Pemohon berdasarkan Addendum Penegasan Dan persetujuan Pemesanan Unit 00025/ADD1.AMDT-MSU/01/2020, tanggal 24 Maret 2023;

- 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di jalan Raya Kramat, Kecamatan Wiyung, Kelurahan Jajar Tunggal, Surabaya yang disebut sebagai Puncak Central Bisnis & Distrik Apartemen Tower B Type 2BR Lantai 52 Unit 25, luas unit (semi gross) 35.31 m² atau sesuai dengan sertifikat yang dimiliki suami Pemohon berdasarkan Surat pesanan No. CBD-SP/14/10/0001, tanggal 19 September 2014;
- Sebidang tanah kavling yang berlokasi di Perumahan Rafles Garden, Blok TB6, kavling Nomor 23, seluas 312 m² yang dimiliki suami Pemohon berdasarkan Pengalihan Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Kavling Perumahan Citraland Surabaya, Kecamatan Lakarsantri Surabaya, Nomor: 112/PH-L/814/TB6/R2/IX/2021, tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa posita nomor 4 permohonan Pemohon menyebutkan: Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan lamarhum suaminya yang bernama Charles Gunawan Johnlee diperoleh 3 (tiga) obyek tanah dan bangunan yaitu:

- 1 (satu) unit Satuan RUMah Susun Hunian dengan luas area kurang lebih 26.46 m², terletak di Blok 57008-T2-07-07b5, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan nama Apartemen Meikarta, yang dimiliki oleh Pemohon berdasarkan Addendum Penegasan Dan Persetujuan Pemesanan Unit 00025/ADD1.AMDT-MSU/01/2020, tanggal 24 Maret 2023;
- 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di Jalan Raya Kramat, Kecamatan Wiyung, Kelurahan Jajar Tunggal, Surabaya yang disebut sebagai Puncak Central Bisnis & Distrik Apartemen Tower B Type 2BR Lantai 52 Unit 25, Luas unit (semi gross) 35.31 m² atau sesuai dengan sertifikat yang dimiliki suami Pemohon berdasarkan Surat pesanan No. CBD-SP/14/10/0001, tanggal 19 September 2014;
- Sebidang tanah kavling yang berlokasi di perumahan Rafles Garden, Blok TB6, Kavling Nomor 23, seluas 312 m² yang dimiliki suami Pemohon berdasarkan Pengalihan Hak, Kewajiban dan Tanggung

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 715/Pdt.P/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab Perjanjian Pengikatan Jual beli Tanah Kavling Perumahan Citraland Surabaya, Kecamatan Lakarsantri Surabaya, Nomor: 112/PH-L/814/TB6/RG/R2/IX/2021, tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dicermati oleh Hakim ternyata dalam posita nomor 4 tersebut diatas Pemohon tidak menyebutkan atas nama siapa obyek tanah dan bangunan yang akan dihibahkan tersebut, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya posita nomor 5 permohonan Pemohon menyebutkan: Bahwa Pemohon berkehendak untuk menghibahkan 3 (tiga) obyek tersebut diatas kepada saudara kandung suami Pemohon yang bernama Susan Devianty Johnlee dikarenakan obyek tersebut merupakan hak dari Susan Devianty Johnlee;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu;

Menimbang, bahwa Hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda, dan merupakan hak perdata. Hak ini memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hibah dan hak kebendaan mempunyai pengertian yang berbeda;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pada posita nomor 5 terdapat ketidaksesuaian yaitu Pemohon berkehendak untuk menghibahkan 3 (tiga) obyek tersebut diatas kepada saudara kandung suami Pemohon yang bernama Susan Devianty Johnlee, namun kalimat selanjutnya menyebutkan dikarenakan obyek tersebut merupakan hak dari Susan Devianty Johnlee, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, kabur (obscure libel);

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dalam Herzien Inlandsc Reglement (HIR), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 715/Pdt.P/2024/PN.Sby.



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh kami Suswanti, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Didik Dwi Riyanto, SH.MH.

Suswanti, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK	Rp. 60.000,00
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	Rp.120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah).